BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi hubungan antar lembaga;
d. seksi kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu;
e. seksi politik, sosial dan budaya;
f. UPTD; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pelaksanaan monitorng, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pelaksanaan urusan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politk;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, demokrasi, fasilitasi pemilu, politik dan sosial budaya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pengendalian pelaksanaan monitorng, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pengendalian pelaksanaan urusan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politk;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. melakukan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
d. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. menyusun rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya;
f. menyusun rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 4
Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang hubungan antar lembaga;
b. melaksanakan penyiapan dan perumusan fasilitas hubungan dengan lembaga perwakilan;
c. melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitas hubungan lembaga eksekutif dan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
d. melaksanakan pengawasan atau monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang hubungan antar lembaga;
e. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis dalam bidang program hubungan antar lembaga;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lemabag terkait lainnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 5
Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu

Pasal 11

Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
b. melakukan penyiapan, penyusunan dan perumusan kebijakan dan fasilitas kesatuan bangsa, demokrasi, fasilitas pemilu, pemantapan ideologi kebangsaan, wawasan nusantara;
c. melaksanakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu;
d. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis dalam bidang program kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 6
Seksi Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 12

Seksi Politik, Sosial dan Budaya mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
b. melakukan penyiapan, penyusunan dan perumusan kebijakan dan fasilitas kesatuan bangsa, demokrasi, fasilitas pemilu, pemantapan ideologi kebangsaan, wawasan nusantara;
c. melaksanakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu;
d. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis dalam bidang program kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala Badan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Badan Kesatan Bangsa dan Politik tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan Kesatan Bangsa dan Politik menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabtan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 191), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 477

